

ABSTRAK

Fahrizal Khomeini (1223020049): Pelaksanaan Akad Ijarah Jasa Pada Transaksi Mata Uang Asing (*Sharf*) (Studi Kasus Pada Aplikasi *PayPal*)

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong peningkatan penggunaan sistem pembayaran internasional, termasuk *PayPal*, sebagai sarana transaksi lintas negara. Di Indonesia penggunaan *PayPal* oleh pekerja lepas (*freelancer*) seringkali menghadapi kendala dalam proses pencairan dana ke rekening bank lokal, seperti hambatan verifikasi, keterlambatan transfer, dan risiko kegagalan transaksi. Kondisi tersebut memunculkan praktik alternatif berupa penggunaan jasa penukaran saldo *PayPal* melalui pihak ketiga yang beroperasi secara informal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana mekanisme penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal*; dan (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal*?

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah, yang kemudian menganalisis praktik penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal* menggunakan fatwa tersebut, menilai kesesuaian antara mekanisme praktik dengan ketentuan hukum yang ada pada fatwa, dan prinsip dasar muamalah bahwa setiap transaksi pada dasarnya diperbolehkan (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*) sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyedia jasa penukaran saldo *PayPal* dan pengguna jasa, sementara data sekunder bersumber dari fatwa DSN-MUI, literatur hukum, dokumen, dan arsip terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara normatif-analitis dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penukaran dilakukan dengan pengiriman saldo mata uang asing dari pengguna ke penyedia jasa, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk rupiah berdasarkan nilai konversi sepihak. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini dinilai sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah. Kesepakatan yang dibangun atas dasar kerelaan (antaradin) membuat perjanjian ini mengikat kedua belah pihak. Hal tersebut terbukti dari ketiadaan keluhan pengguna terhadap besaran nominal yang diterima, sehingga unsur transparansi dan keadilan dalam transaksi ini dianggap telah terpenuhi secara praktis.

Kata Kunci: Akad Ijarah, *PayPal*, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.